



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 174 /2024**

TENTANG

**PENETAPAN PERANGKAT DAERAH DAN UNIT KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan reformasi birokrasi yang bersih, akuntabel dan pelayanan publik yang prima, perlu membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
- b. bahwa Perangkat Daerah dan Unit Kerja yang tertera pada Surat Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat menjadi Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
8. Peraturan Presiden 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 39 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan;
13. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 38 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan;
14. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 49 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari :

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Selatan;
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Selatan; dan
3. Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Jaraga Sasameh Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Selatan.

- KETIGA : Perangkat Daerah dan Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Seluruh Pegawai Negeri Sipil mendatangi dokumen fakta integritas sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
 2. Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi Pejabat Eselon II, Bendahara dan Pejabat lainnya yang mengelola anggaran dari 1 (satu) Milyar, dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) yang mengelola kurang dari 1 (satu) Milyar;
 3. Menerapkan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja;
 4. Memenuhi kewajiban pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah sesuai ketentuan berlaku;
 5. Seluruh Aparatur Sipil Negara berkomitmen mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 6. Mentaati Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai ketentuan yang berlaku;
 7. Menetapkan Standar Pelayanan Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 8. Menerapkan Whistle Blower System sebagai system penanganan pengaduan tindak pidana Korupsi;
 9. Menerapkan penanganan benturan kepentingan terkait kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan /atau sumber Daya Organisasi lainnya;
 10. Mengembangkan pembinaan dan promosi anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi dilingkungan pegawai;
 11. Melaksanakan tindaklanjut atas saran-saran perbaikan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) / Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) / Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
 12. Menerapkan mekanisme pengaduan Masyarakat utamanya aspek mal administrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
 13. Menerapkan pengadaan barang secara elektronik (e-procurement); dan
 14. Menerapkan keterbukaan informasi publik.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Selatan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 7 Juni 2024
Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN